TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUBUNGA

Analisis Materiil:

1. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk supaya terciptanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai desa dan administrasi pemerintahan baik dari segi yuridis maupun teknis. Tujuan tersebut juga relevan demi menjamin kepastian dalam penggunaan ruang yang dapat memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan yang efektif sekaligus mengurangi timbulnya risiko saat dilakukan pembangunan.

2. Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 9

(1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(3) **Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.**

(4) **Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.**

c. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur spesifikasi dan/atau ketentuan teknis pada penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dengan metode kartometrik.

Pasal 3

Metode kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan:

a. pembuatan peta kerja;

b. penarikan garis batas desa/kelurahan di atas peta kerja;

c. penentuan titik kartometrik;
d. digitisasi; dan
e. penyajian peta batas.

3. Urgensi dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

a. Urgensi penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah Peta Batas Desa di Wilayah Kabupaten Kolaka dibutuhkan sebagai pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan tertib. Dengan batas yang jelas, desa dapat menyelesaikan konflik, merencanakan pembangunan, mengelola sumber daya, dan menerima dana yang sesuai.
b. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman, landasan hukum dan perlindungan hukum bagi Desa di Kabupaten Kolaka terkait Batas, meliputi:
   - Pemerintah Daerah;
   - Pemerintah Desa; dan
   - Masyarakat.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan

a. bab I ketentuan umum;
b. bab II penetapan dan penegasan batas desa;
c. bab III ketentuan lain-lain; dan
d. bab IV ketentuan penutup.

5. Isu Krusial yang Perlu dibahas

- Segmentasi penetapan dan penegasan batas desa
- Tahapan penetapan batas desa/kelurahan

Pasal 10

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:
a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
b. pemilihan peta dasar; dan
c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 12

...
(4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des kabupaten/kota.

Pasal 14

...
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan PPB Des Kabupaten/Kota

6. Dimensi Harmonisasi

a. Dimensi Pancasila;
b. Dimensi UUD NRI Tahun 1945;
c. Dimesi Vertikal
d. Dimensi Horizontal;
e. Dimensi Yurisprudensi;
f. Dimensi Asas Hukum;
g. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
h. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional;
i. Dimensi Hukum Adat;
j. Dimensi Teknik Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati *a quo* harus sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Hal-hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan.



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELAMBUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Pelambua diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelambua;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Commented [m1]: RANCANGAN

Commented [m2]: NOMOR ... TAHUN ...

Commented [m3]: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
UU 23 Tahun 2014
UU 7 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELAMBUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

Commented [m4]: Perlu penjelasan pemrakarsa terkait titik kartometrik dengan titik koordinat pada angka 9

Vide Pasal 1 angka 18 PerBIG 15 Tahun 2019
"Titik kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat".

Commented [m5]: dihapus

Commented [m6]: diakhiri tanda baca titik

Commented [m7]: Bujur Timur seharusya angka 11

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Pelambua mempunyai luas wilayah sebesar 662 Ha (enam ratus enam puluh dua hektare).
(2) Desa Pelambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Totobo;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pesouha;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tambea; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kumoro, Kelurahan Tonggoni dan Kelurahan Pomalaa.
(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
    a. Dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 14.236" LS dan 121° 37' 52.930" BT yang merupakan As Sungai.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 3.318" LS dan 121° 37' 4.555" BT yang terletak pada As Sungai.
(2) Batas antara Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa yaitu:
    a. Dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Pelambua-Desa Tambea dan Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-001 dengan koordinat 4° 12' 26.349" LS dan 121° 38' 3.751" BT yang terletak pada Kebun.
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-002 dengan koordinat 4° 12' 13.943" LS dan 121° 38' 4.990" BT yang terletak pada Jalan.
    d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-003 dengan koordinat 4° 12' 8.233" LS dan 121° 38' 12.327" BT yang terletak pada Kebun.

Commented [m8]: (enam ratus enam puluh dua) hektar

Commented [m9]: ?

Commented [m10]: Tanda baca koma

Commented [m11]: Perlu penjelasan pemrakarsa terkait isi lampiran

Commented [m12]: Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
a. dimulai dari ...
b. dilanjutkan

Commented [m13]: diakhiri tanda baca titik koma

Commented [m14]: perlu penjelasan pemrakarsa mengenai segmentasi dimulai dari utara, timur, selatan, sampai dengan barat.

e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Lahan Tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-004 dengan koordinat 4° 12' 4.824" LS dan 121° 38' 27.531" BT yang terletak pada Lahan Tambang.
f. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-005 dengan koordinat 4° 11' 25.261" LS dan 121° 38' 24.112" BT yang terletak pada Sungai.
g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-006 dengan koordinat 4° 11' 18.368" LS dan 121° 38' 10.401" BT yang terletak pada Kebun.
h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Lahan Tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-007 dengan koordinat 4° 11' 12.145" LS dan 121° 37' 49.854" BT yang terletak pada Lahan Tambang.
i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Lahan Tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-008 dengan koordinat 4° 11' 0.555" LS dan 121° 37' 52.564" BT yang terletak pada Lahan tambang.
j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-009 dengan koordinat 4° 10' 59.913" LS dan 121° 37' 57.809" BT yang terletak pada Kebun.
k. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-010 dengan koordinat 4° 10' 46.723" LS dan 121° 37' 56.848" BT yang terletak pada Kebun.
l. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Permukiman sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-011 dengan koordinat 4° 10' 39.492" LS dan 121° 37' 57.524" BT yang terletak pada Pemukiman.
m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Permukiman sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-012 dengan koordinat 4° 10' 39.500" LS dan 121° 37' 59.488" BT yang terletak pada Jalan.
n. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-013 dengan koordinat 4° 10' 24.642" LS dan 121° 37' 49.585" BT yang terletak pada Jalan.
o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Pelambua-Desa Pesouha dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(3) Batas antara Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Tambea Kecamatan Pomalaa yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 4° 12' 44.687" LS dan 121° 37' 46.430" BT yang merupakan Titik Simpul antara

Kelurahan Pomalaa - Desa Pelambua - Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2005-001 dengan koordinat 4° 12' 39.196" LS dan 121° 37' 58.979" BT yang terletak pada Jalan

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Pelambua - Desa Pesouha - Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

(4) Batas antara Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat 4° 11' 8.164" LS dan 121° 37' 21.866" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Tonggoni-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.07.1011-07.2004-001 dengan koordinat 4° 11' 30.840" LS dan 121° 37' 24.007" BT yang terletak pada As Jalan.

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.1002-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat 4° 12' 11.361" LS dan 121° 37' 30.327" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Pomalaa-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(5) Batas antara Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat 4° 11' 8.164" LS dan 121° 37' 21.866" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Tonggoni-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-001 dengan koordinat 4° 10' 38.873" LS dan 121° 37' 11.333" BT yang terletak pada tepi jalan.

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-002 dengan koordinat 4° 10' 12.980" LS dan 121° 37' 3.807" BT yang terletak pada ladang.

d. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati lapangan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-003 dengan koordinat 4° 10' 11.039" LS dan 121° 37' 3.800" BT yang terletak pada tepi tambak.

e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti tepi tambak sampai pada TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 3.318" LS dan

121° 37' 4.555" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Tonggoni-Desa Pelambua dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(6) Batas antara Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 4° 12' 44.687" LS dan 121° 37' 46.430" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Pomalaa-Desa Pelambua dan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.1002-07.2004-001 dengan koordinat 4° 12' 34.813" LS dan 121° 37' 40.951" BT yang terletak pada Kebun.
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Lahan Tambang sampai pada TK.74.01.07.1002-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat 4° 12' 11.361" LS dan 121° 37' 30.327" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Pomalaa-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Commented [m15]: TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa/Kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Pelambua sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1: 7.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [m16]: dimaksud

Commented [m17]: idem

Commented [m18]: sesuai standar?

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Pelambua secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Pelambua dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Commented [m19]: pada

Commented [m20]: dimaksud

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

Commented [m21]: ...

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

Commented [m22]: ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

Commented [m23]: TAHUN ... NOMOR ...